



**PUTUSAN**

**Nomor 214 K/TUN/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN YAHUKIMO**, berkantor di Dekai Kabupaten Yahukimo yang diwakili oleh ABOCK BUSUP, S.Th. M.Si dan HARON MIRIN, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Yahukimo, beralamat di Dekai Kabupaten Yahukimo ;
- 2 **DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI INDONESIA SEJAHTERA KABUPATEN YAHUKIMO**, berkantor di Dekai Kabupaten Yahukimo yang diwakili oleh ALFRED ILINTAMON, S.H. dan YOBETH BAHABOL, masing-masing berkewarga-negaraan Indonesia, pekerjaan Ketua dan Sekretaris DPC Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Yahukimo, beralamat di Dekai Kabupaten Yahukimo ;

Dalam hal ini secara bersama-sama diwakili oleh kuasa hukumnya H. BASO ITUNG, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara, beralamat di Jl. Semeru No. 36 Dok V Atas Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2011 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding / Para Penggugat;

**melawan :**

- 1 **BUPATI YAHUKIMO**, berkedudukan di Dekai Kabupaten Yahukimo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : JAMES SIMANJUNTAK, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jaya Asri Blok AC No.25 Entrop, Jayapura Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 138/021 k/ 2010 tertanggal 25 Maret 2010 ;
- 2 **GUBERNUR PROVINSI PAPUA**, berkedudukan di Jl. Soa Siu Dok II Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Halaman 1 dari 30 halaman. Putusan Nomor 214 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya J.K.H. RUMBIK, MARTIN M. FATARY, S.H. M.Hum, MAGDALENA MATURBONGS, S. H. Hum, JUADI A.R., S.H. M.Hum dan Y.D. HEGEMUR, S.H. M.H. masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua, beralamat di Kantor Gubernur Provinsi Papua Jl. Soa Siu Dok II Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2010 ;

Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat I, II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah :

- 1 Surat Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 171.2/117/2009 tgl 14 Oktober 2009 perihal Usulan Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014 lampiran ii nomor urut 24 atas nama HOSEA SOBOLIM, S.Th. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan II dan nomor urut 30 atas nama SEPTINUS PAHABOL, S.Ip. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III, yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
- 2 Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 175 Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo periode 2009-2014 Lampiran I Nomor Urut 24 Atas Nama HOSEA SOBOLIM, S.Th. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 2 (Dua) dan Nomor Urut 30 Atas Nama SEPTINUS PAHABOL, S.Ip. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 3 (Tiga), yang dikeluarkan oleh Tergugat II.

Alasan diajukannya Gugatan:

- 1 Bahwa Surat Keputusan Para Tergugat baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 16 Desember 2009 sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat;



- 2 Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Bupati Kabupaten Yahukimo, Nomor: 171.2/117/2009 tanggal 14 Oktober 2009 Oleh Tergugat I dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 175 Tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 oleh Tergugat II, Kepentingan Penggugat dirugikan karena disebabkan tidak terpenuhinya:
- a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 270/476/KPU-YHKM/2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo dan Lampiran Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Hasil Pemilu 2009 ;
  - b Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 270/157/KPU-YHKM/2009 Tanggal 10 Oktober 2009 kepada Gubernur Provinsi Papua cq. Bupati Kabupaten Yahukimo, Sifat Penting Perihal Surat Pengantar dan Lampiran Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Hasil Pemilu 2009, untuk diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua;
  - c Bahwa kedua Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo di atas telah menetapkan Sdr. GERSON SOMA dari Partai Indonesia Sejahtera Dapil II dan Sdr. HARON MIRIN dari Partai Amanat Nasional Dapil III sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Hasil Pemilu 2009 ;
- 3 Bahwa Bupati Kabupaten Yahukimo (Tergugat I) telah menerbitkan surat dengan 2 (dua) Versi yang nomor surat dan tanggal yang sama Nomor 171.2/117/2009 tanggal 14 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua, hal Usulan Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Periode 2009 - 2014, dimana Surat Bupati Kabupaten Yahukimo tersebut telah mengeluarkan 2 (dua) orang Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Hasil Pemilu 2009, yaitu atas nama Sdr. GERSON SOMA dari Partai Indonesia Sejahtera Dapil II dan Sdr. HARON MIRIN dari Partai Amanat Nasional Dapil III dan menggantinya dengan nama orang lain yaitu atas nama Sdr. HOSEA SOBOLIM, S.Th. dari Partai Golongan Karya Dapil II dan atas nama Sdr. SEPTINUS PAHABOL, S.Ip. dari Partai Golongan Karya Dapil III, sehingga berakibat berkurangnya perolehan kursi Para Penggugat masing-masing Partai Indonesia Sejahtera berkurang 1 (satu) kursi dan Partai Amanat Nasional



berkurang 1 (satu) kursi. Perbuatan Tergugat I tersebut jelas melanggar peraturan perundang-undangan, karena bukan kewenangannya (*Detournement de Pouvoir*);

4

Bahwa perbuatan Bupati Kabupaten Yahukimo yang menghilangkan 2 (dua) nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Hasil Pemilu 2009 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo masing-masing atas nama GERSON SOMA Partai Indonesia Sejahtera dan atas nama Haron Mirin Partai Amanat Nasional, kemudian menggantinya dengan nama orang lain yaitu HOSEA SOBOLIM, S.Th. Partai Golongan Karya dan SEPTINUS PAHABOL, S.Ip. Partai Golongan Karya adalah perbuatan yang sewenang-wenang atau perbuatan yang melampaui kewenangannya, di mana hal ini adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 345 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta melanggar ketentuan Pasal 28 huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perbuatannya jelas melanggar prinsip hukum dan prinsip keadilan (*due process of law*);

Bahwa dengan terjadinya kesalahan prosedural Surat Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 171.2/117/2009 tanggal 14 Oktober 2009 juga berdampak secara otomatis terhadap Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 175 Tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 yang berakibat cacat hukum dan batal demi hukum karena mentransfer/menyalin lampiran surat Bupati Kabupaten Yahukimo tentang Daftar Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo periode 2009 - 2014 Versi Bupati Kabupaten Yahukimo, yang bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo No. 270/476/KPU-YHKM/2009 tanggal 10 Oktober 2009 dan Lampirannya serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo No. 270/157/KPU-YHKM/2009 tanggal 10 Oktober 2009 dan Lampirannya;

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo No. 270/476/KPU-YHKM/2009 tanggal 10 Oktober 2009 Nomor Urut 14 Partai Indonesia Sejahtera Nomor Urut Daftar Calon Tetap 2 atas nama GERSON SOMA Dapil II dan Nomor Urut 30 Partai Amanat Nasional Nomor Urut DCT 1 atas nama HARON MIRIN Dapil III, secara jelas dicantumkan dalam Surat Keputusan tersebut, namun dalam Surat obyek sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Yahukimo diganti dengan Nomor Urut 24 atas nama HOSEA SOBOLIM, S.Th. Partai Golongan Karya Dapil II dan Nomor Urut 30 atas nama SEPTINUS PAHABOL, S.Ip. Partai Golongan Karya Dapil III; Bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 175 Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang salinannya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua (J. K. H Roembiak) tersebut:

- a Tidak memiliki dasar hukum yang benar karena masih memakai dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi yaitu UU. No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, di mana UU tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, oleh karena itu sejak awal Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 175 Tahun 2009 Tanggal 14 Desember 2009 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- b Bahwa kesalahan yang fatal pada Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 175 Tahun 2009 Tanggal 14 Desember 2009 adalah pada konsiderans alinia Memperhatikan, di mana dalam keputusan tersebut

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memperhatikan Surat Bupati Kabupaten Yahukimo No. 171.2/117/2009 tanggal 14 Oktober 2009, perihal usul peresmian anggota DPRD Kabupaten Yahukimo periode 2009 – 2014 dan sama sekali tidak memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo No. 270/476/KPU-YHKM/2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Hasil Pemilu 2009 dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo No. 270/157/KPU-YHKM/2009 tanggal 10 Oktober 2009 perihal Surat Pengantar Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Hasil Pemilu 2009;

- c Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 175 Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009 tidak ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Papua sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan Pasal 345 ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur) terbukti, pada tanggal 16 Desember 2009 saat Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo, yang dibacakan pada saat itu adalah salinan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua;

Keputusan Gubernur tersebut tidak ditandatangani oleh Gubernur, karena pada tanggal 14 Desember 2009 Gubernur sedang tidak berada di Jayapura (Tidak menandatangani Keputusan tersebut). Yang bersangkutan berada di Kopenhagen-Denmark, menghadiri pertemuan Perubahan Iklim sedunia (*Global Warming*);

- d Terjadi tindakan kesewenang-wenangan (*Detournement de Pouvoir*) dalam Keputusan *a quo*, salinannya untuk pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014;
- e Tanpa pengaman sebagai suatu penetapan (*beschikking*) yang merupakan kewajiban asas hukum penetapan yang dibuat (*Veiligheids Clausule*), yang berbunyi:

“Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka diadakan perbaikan seperlunya”;

- f Hingga gugatan ini dimasukkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 214 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Yahukimo Periode 2009 - 2014 belum menerima salinan/turunan  
Keputusan *a quo* dimaksud;

- 5 Bahwa dengan mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Para Tergugat telah melanggar ketentuan hukum Pasal 28 huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang isinya sebagai berikut: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain”;
- 6 Bahwa dengan mengeluarkan/menyebarkan surat keputusan *a quo* yang cacat hukum tersebut Para Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan melanggar prosedur administrasi hukum (*due process of law*), melanggar prinsip keadilan (*Fairness*), prinsip keseimbangan (*audi et alteram partem*), prinsip kehati-hatian dan kecermatan serta melanggar Hak Asasi Manusia yang dimiliki Para Penggugat. Oleh karenanya, perbuatan Para Tergugat tidak dapat dibenarkan dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan (*detournement de pouvoir*);
- 7 Bahwa dengan fakta-fakta di atas Jelas menunjukkan surat keputusan *a quo* memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Pasal I angka 9 Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya ketentuan Pasal 345 ayat (2) Undang - Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
- 8 Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan seperti yang diuraikan di atas, surat keputusan *a quo* juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya adalah:
  - a *Asas Kepastian Hukum*, adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan Landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara. Keputusan *a quo* tidak memberikan kepastian hukum karena



dibuat dengan prosedur yang cacat hukum dan status para Penggugat yang masing-masing kehilangan 1 (satu) Kursi atas nama sdr. Haron Mirin dan sdr. Gerson Soma. sehingga, status Para Penggugat menjadi tidak jelas dan terkatung-katung;

- b *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara*, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Keputusan *a quo* tidak diambil berdasarkan asas ini. Hal ini jelas terlihat dan fakta-fakta dikeluarkannya keputusan tersebut dan penyampaian yang tidak cermat serta tidak tertib karena pada saat peresmian/pengambilan sumpah janji Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo, Surat keputusan *a quo* tersebut tidak diberikan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014;
- c *Asas Keterbukaan*, adalah asas yang membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Keputusan *a quo* jelas melanggar asas keterbukaan;

Para Penggugat tidak mendapatkan informasi resmi mengenai alasan mengapa surat keputusan *a quo* tidak diberikan kepada 35 (tiga puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014;

Dan Para Penggugat juga telah mendatangi Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua pada tanggal 14 Desember 2009 untuk meminta dan menerima surat keputusan *a quo* namun tidak diberikan dengan alasan yang tidak jelas;

- d *Asas Kecermatan*, adalah bahwa Para Tergugat dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan semua data dan informasi yang ada sehingga telah menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat;
- e *Asas Fair Play*, adalah bahwa Para Tergugat dalam menerbitkan

keputusan objek sengketa tidak meminta klarifikasi kepada Para Penggugat sehingga syarat untuk menerbitkan keputusan objek sengketa, padahal Para Penggugat telah berkali-kali datang menghadap untuk menyampaikan persoalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang berhubungan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

- f *Asas Proporsionalitas*, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara. Keputusan *a quo* tersebut jelas melanggar asas proporsionalitas. Para Penggugat sama sekali tidak pernah diminta keterangannya dan diberi kesempatan bertemu untuk berdialog;
- g *Asas Profesionalitas*, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Para Tergugat tersebut tidak profesional. Selain cacat formil, keputusan *a quo* juga cacat substantif sebagai alasan yang dikemukakan di atas;

- 9 Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya kedua Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan oleh Para Tergugat secara sewenang-wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka situasi politik di Kabupaten Yahukimo menjadi panas dan meresahkan masyarakat serta telah terjadi tarik menarik kepentingan antar Partai Politik yang dapat membahayakan kehidupan berdemokrasi di dalam masyarakat serta sangat merugikan kepentingan Para Penggugat;

Bahwa cukup beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa perkara ini berkenan mengambil putusan penundaan pelaksanaan isi kedua Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN :

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat ;
- 2 Memerintahkan agar Para Tergugat dan atau pihak lain yang mendapat perintah dari Para Tergugat untuk melaksanakan perintah penangguhan pelaksanaan dan tidak melaksanakan Surat Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 171.2/117/2009 Tanggal 14 Oktober 2009 Perihal Usulan Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014 Lampiran II Nomor





Urut 24 atas nama HOSEA SOBOLIM, S.Th. Partai Golongan Karya Dapil II dan Nomor Urut 30 atas nama SEPTINUS PAHABOL, S.Ip. Partai Golongan Karya Dapil III dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 175 Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014 Lampiran I Nomor Urut 24 atas nama HOSEA SOBOLIM, S.Th. Partai Golongan Karya Dapil 2 (dua) dan Nomor Urut 30 atas nama SEPTINUS PAHABOL, S.Ip. Partai Golongan Karya Dapil 3 (tiga) ;

**DALAM POKOK PERKARA;**

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 171.2/117/2009 tanggal 14 Oktober 2009 Perihal Usulan Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014 Lampiran II Nomor Urut 24 atas nama HOSEA SOBOLIM, S.Th. Partai Golongan Karya Dapil II dan Nomor Urut 30 atas nama SEPTINUS PAHABOL, S.Ip. Partai Golongan Karya Dapil III;
- 3 Memerintahkan Bupati Kabupaten Yahukimo untuk mencabut Surat Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 171.2/117/2009 tanggal 14 Oktober 2009 Perihal Usulan Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014 Lampiran II Nomor Urut 24 atas nama HOSEA SOBOLIM, S.Th. Partai Golongan Karya Dapil II dan Nomor Urut 30 atas nama SEPTINUS PAHABOL, S.Ip. Partai Golongan Karya Dapil III;
- 4 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 175 Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014 Lampiran I Nomor Urut 24 atas nama HOSEA SOBOLIM, S.Th. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 2 (dua) dan Nomor Urut 30 atas nama SEPTINUS PAHABOL, S.Ip. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 3 (tiga);
- 5 Memerintahkan Gubernur Provinsi Papua untuk mencabut Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 175 Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014 Lampiran I Nomor Urut 24 atas nama HOSEA SOBOLIM, S.Th. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 2 (dua) dan Nomor Urut 30 atas nama SEPTINUS PAHABOL, S.Ip. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 3 (tiga) berikut turunan /salinannya;



6 Memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Yahukimo untuk menerbitkan Surat Pengantar yang baru yang mencantumkan nama GERSON SOMA dari Partai Indonesia Sejahtera Dapil II dan nama HARON MIRIN dari Partai Amanat Nasional Dapil III, perihal Usulan Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Periode 2009 – 2014 kepada Gubernur Provinsi Papua sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo No. 270/476/KPU-YHKM/2009 tanggal 10 Oktober 2009 ;

7 Memerintahkan Gubernur Provinsi Papua untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo Periode 2009 – 2014 atas nama GERSON SOMA dari Partai Indonesia Sejahtera Dapil 2 (dua) dan atas nama HARON MIRIN dari Partai Amanat Nasional Dapil 3 (tiga) sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo No. 270/476/KPU-YHKM/2009 tanggal 10 Oktober 2009;

8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ;  
Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, bahwa yang dapat dijadikan sebagai obyek gugatan dalam perkara atau sengketa Tata Usaha Negara adalah;

a Keputusan Tata Usaha Negara:

Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa menyimak dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II, yang dipermasalahkan dalam gugatannya adalah tentang berkurangnya perolehan kursi Penggugat I dan Penggugat II dalam keanggotaan Legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo;

Bahwa tentang permasalahan perolehan kursi dalam keanggotaan Legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo terkait dengan ruang lingkup politik, maka sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004 dan surat Edaran Mahkamah Agung



Nomor 8 Tahun 2005, dinyatakan bahwa keputusan yang berkaitan dengan dan termasuk dalam ruang lingkup politik, tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

**2 Gugatan *Error Impersona*;**

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada poin 1 diatas, yang dapat dijadikan sebagai obyek gugatan dalam perkara atau sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa sesuai dalil gugatan poin 1, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 171.2/117/2009 tanggal 14 Oktober 2009, perihal Usulan Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014;

Bahwa surat Tergugat I yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini bukanlah keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan kekeliruan dan atau kesalahan menggugat Tergugat I dalam perkara ini. Oleh karenanya mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengeluarkan Tergugat I sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

**Eksepsi Tergugat II :**

**I KEWENANGAN MENGADILI ;**

- a** Obyek gugatan/sengketa dalam perkara ini yang memasukkan Gubernur Papua sebagai Tergugat II adalah Keputusan Gubernur Papua No.175 Tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Periode Tahun 2009-2014;
- b** Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang SUSDUK Pasal 69 ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan TATIB DPRD Pasal 3 ayat (2) dan Kepmendagri No. 155 Tahun 2004 tentang Tata Cara Peresmian, Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Pasal 3 menyatakan: "Peresmian



Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden.”;

c Pembentukan dan pengisian keanggotaan Lembaga Legislatif DPRD Kabupaten Yahukimo merupakan proses politik yang dilaksanakan melalui tahapan:

- Pendaftaran peserta Pemilu oleh partai-partai;
- Pengajuan nama-nama calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari peserta Pemilu (dari partai-partai);
- Penetapan hasil Pemilu (didalamnya penetapan calon Anggota DPRD terpilih);
- Peresmian keanggotaan DPRD Terpilih yakni disampaikan oleh Bupati/Walikota yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk diresmikan dengan keputusan Gubernur atas nama Presiden (Pasal 69 ayat (2) Undang - Undang No. 22 Tahun 2003 tentang SUSDUK), Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2), Kepmendagri No. 155 Tahun 2004 Pasal 3;

a Keputusan TERGUGAT II (Gubernur Papua) No. 175 Tahun 2009 sebagai obyek sengketa tidak berdiri sendiri, tetapi sangat erat terkait dengan tahapan “pemilihan umum.” Obyek sengketa tersebut merupakan satu rangkaian dengan pemilihan anggota legislatif Tahun 2009 (Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo);

b Oleh karena obyek sengketa ini mempunyai keterkaitan erat dengan pemilihan umum maka termasuk dalam ruang lingkup politik. Hal ini berarti Keputusan Tergugat II (Gubernur Papua) No.175 Tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 dikaitkan dengan angka 7 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No. 51 Tahun 2009;

c Menurut pendapat Mahkamah Agung yang termuat dalam Putusan No. 482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004 dan ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2005, menyatakan bahwa keputusan yang berkaitan dengan dan termasuk dalam ruang lingkup politik, tidak menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;

- d- Atas dasar huruf e dan f tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara No. 01/G/2010/P.TUN- JPR ini;

## II KUALIFIKASI PARA PENGGUGAT;

Bahwa penjelasannya Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 berbunyi: sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya ini maka Para Penggugat yang bertindak atas nama partainya sebagai badan hukum politik berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak dapat berkedudukan sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2004. Sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

## III GUGATAN KABUR (*Obscuur libel*);

- Pada Posita angka 5, Para Penggugat mempunyai pemikiran yang sempit dan tidak memahami secara baik dan benar sistem bekerjanya hukum, sehingga adanya kekaburan (*obscuur libel*) memvonis Keputusan Tergugat II (Gubernur Papua) No. 175 Tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 yang menjadi obyek gugatan dengan menyatakan adanya “cacat hukum dan batal demi hukum, karena menstransfer/ menyalin Lampiran Surat Bupati.....dst.” Cacat hukum yang tentunya dapat menyatakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara batal demi hukum berdasarkan Hukum Administrasi Negara sebagaimana termuat dalam Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2009 Jo Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 harus dinilai secara spesifik melalui 3 (tiga) unsur yaitu: cacat prosedural, cacat wewenang dan cacat substansi. Apabila salah satu atau ketiga unsur ini tidak dipenuhi dalam penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka Keputusan Tata Usaha Negara ini dinyatakan tidak sah dan dibatalkan. Keputusan Tergugat II (Gubernur Papua) Nomor 175 Tahun 2009 harus dinilai apakah mengalami kecacatan di salah satu unsur dari ketiga unsur tersebut atau ketiga-tiga

Halaman 13 dari 30 halaman. Putusan Nomor 214 K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





unsur mengalami kecacatan. Seandainya terdapat kecacatan pada salah satu unsur maka keputusan dimaksud harus dinyatakan secara tegas cacat mengenai apa dan dinyatakan tidak sah sehingga harus dibatalkan. Dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Para Penggugat;

- Pada Posita angka 8, penunjukkan Pasal 28 huruf a Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tidak jelas dan kabur. Gubernur dalam peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota hanya sebatas “meresmikan” tidak berwenang menilai apalagi menetapkan sebagaimana diamanatkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang SUSDUK. Dengan demikian adanya ketidakjelasan dan kekaburan (*obscur libel*);
- Pada Posita angka 10, bahwa Para Penggugat dalam Surat gugatannya menggunakan atau menunjukkan Pasal 345 ayat (2) Undang - Undang No. 27 Tahun 2009 sebagai dasar peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh “Gubernur Papua” seharusnya Pasal 69 ayat (2) Undang - Undang No. 22 Tahun 2003 tentang SUSDUK, didasarkan atas Pasal 404 Ketentuan Peralihan Undang - Undang No. 27 Tahun 2009. Dengan demikian adanya ketidakjelasan dan kekaburan (*obscur libel*);

#### I DALAM PENUNDAAN;

Bahwa Para Penggugat memerintahkan agar Tergugat II (Gubernur Papua) untuk melaksanakan perintah penangguhan Keputusan Gubernur Papua No. 175 Tahun 2009 untuk No. Urut 24 atas nama HOSEA SOBOLIM, S.Th, Partai Golkar dari Dapil II dan No. Urut 30 atas nama SEPTINUS PAHABOL, S.Ip Partai Golkar dari Dapil III, adalah mengada-ada saja dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada dasarnya suatu gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, serta tindakan Badan atau Pejabat TUN yang digugat (Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986);
- 2 Bahwa penangguhan/penundaan tidak dapat dilakukan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan tersebut (Pasal 67 ayat (4) huruf b);



- 3 Bahwa Keputusan Gubernur No. 175 Tahun 2009 adalah dalam rangka kepentingan umum yakni demi penyelenggaraan pemerintahan, dimana dengan terbentuknya Lembaga DPRD Kabupaten Yahukimo tentunya sebagai mitra Pemerintah Daerah akan segera merumuskan berbagai kebijakan pembangunan untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Diperlukannya Lembaga DPRD karena sebagai lembaga yang bertugas dan melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Yahukimo;
- 4 Atas uraian tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak atau mengesampingkan permohonan penundaan ini karena hanya mengada-ada saja dan tidak berdasar ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/G/2010/PTUN.JPR tanggal 7 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat I (Bupati Kabupaten Yahukimo) dan Tergugat II (Gubernur Provinsi Papua) untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang mengadili perkara *in litis* ;

**DALAM PENUNDAAN :**

- 1 Menolak permohonan penundaan yang dimintakan oleh Para Penggugat :

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal Surat Pengantar Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 171.2/117/2009 tanggal 14 Oktober 2009 Perihal Usulan Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014 khusus pada Lampiran II Nomor Urut 24 atas nama Hosea Sobolim, S.Th. Partai Golongan Karya Dapil II dan Nomor Urut 30 atas nama Septinus Pahabol, S.Ip. Partai Golongan Karya Dapil III;

Halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Nomor 214 K/TUN/2011



- 3 Memerintahkan Bupati Kabupaten Yahukimo untuk mencabut Surat Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 171.2/117/2009 tanggal 14 Oktober 2009 Perihal Usulan Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014 khusus pada Lampiran II Nomor Urut 24 atas nama Hosea Sobolim, S.Th. Partai Golongan Karya Dapil II dan Nomor Urut 30 atas nama Septinus Pahabol, S.IP. Partai Golongan Karya Dapil III;
- 4 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 175 Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014 khusus pada Lampiran I Nomor Urut 24 atas nama HOSEA SOBOLIM, S.Th. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 2 (dua) dan Nomor Urut 30 atas nama Septinus Pahabol, S.Ip. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 3 (tiga);
- 5 Memerintahkan Gubernur Provinsi Papua untuk mencabut Keputusan Gubernur Provinsi Papua NOMOR 175 TAHUN 2009, tanggal 14 Desember 2009 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014 khusus pada Lampiran I Nomor Urut 24 atas nama Hosea Sobolim, S.Th. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 2 (dua) dan Nomor Urut 30 atas nama Septinus Pahabol, S.Ip. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 3 (tiga) berikut turunan/ salinannya;
- 6 Memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Yahukimo untuk menerbitkan Surat Pengantar yang baru yang mencantumkan nama Gerson Soma dari Partai Indonesia Sejahtera Dapil II dan nama Haron Mirin dari Partai Amanat Nasional Dapil III, perihal Usulan Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Periode 2009 – 2014 kepada Gubernur Provinsi Papua sesuai dengan Berita Acara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo No. 270/474/KPU-YHKM/2009 tanggal 10 Oktober 2009.
- 7 Memerintahkan Gubernur Provinsi Papua untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo Periode 2009 – 2014 atas nama Gerson Soma dari Partai Indonesia Sejahtera Dapil 2 (dua) dan atas nama Haron Mirin dari Partai Amanat Nasional Dapil 3 (tiga) sesuai dengan Berita Acara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo No. 270/474/KPU-YHKM/2009 tanggal 10 Oktober 2009;
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sebesar Rp. 821.000,- (*delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah*) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan No. 81/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS tanggal 2 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 01/G.TUN/2010/PTUN.JPR, tanggal 07 Juni 2010 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II Pembanding mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

### Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohon oleh Para Penggugat/Terbanding;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 20 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Januari 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 11 Februari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat II/Pembanding yang pada tanggal 11 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 1 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Putusannya Nomor : 81/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS. Tanggal 2 Desember 2010 mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absdolut) telah salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak benar dan tidak sebagaimana mestinya;
- 2 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya halaman 8 alinea kedua adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena :
  - Bahwa dasar hukum pengambilan Keputusan Gubernur Papua Nomor 175 Tahun 2009 Tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo Hasil Pemilu Tahun 2009 yang mendasarkan pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang SUSDUK MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah kesalahan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum, karena UU No. 22 Tahun 2003 tersebut sudah tidak berlaku lagi dan sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
  - Bahwa peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo Hasil Pemilu Tahun 2009 seharusnya memakai dasar hukum Pasal 345 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang bunyinya sebagai berikut : “Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur” dan penjelasannya berbunyi : “Nama Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota dan tembusannya kepada KPU” ; Bahwa didalam ketentuan Pasal 345 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 dan penjelasannya tidak ada kalimat yang mengatakan : “Keputusan Gubernur Tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota hanyalah atas nama Presiden meresmikan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten





Kota” ; Bahwa dengan demikian maka pemahaman Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terhonor Kasasi yang diterima oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar bahwa Gubernur Papua dalam meresmikan keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo periode 2009 – 2014 dalam Putusan Nomor 175 Tahun 2009 Atas Nama Presiden dan berdasarkan mandat dari Presiden dalam posisi Kepala Negara dan bukan Kepala Pemerintahan adalah salah dan keliru, karena Putusan Gubernur Papua tersebut adalah Keputusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara untuk melaksanakan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa dengan demikian maka pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar halaman 8 alinea kedua adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, oleh karena itu maka Para Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berkenan mengambil Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *a quo* dan mengadili sendiri dengan menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi dan eksepsi Tergugat II/Pembanding/Termohon Kasasi tentang eksepsi kewenangan mengadili dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

3 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Putusannya halaman 8 alinea ketiga, keempat, kelima dan keenam adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena :

a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam Putusannya No. 01/G/2010/PTUN.Jpr. Tanggal 7 Juni 2010 dalam pertimbangan hukumnya pada bagian eksepsi kewenangan mengadili telah tepat dan benar serta sesuai dengan hukum yang berlaku yang mempertimbangkannya bahwa :

“Keputusan yang digugat termasuk Keputusan TUN telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 7 dan angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili perkara ini” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah : 1. Surat Bupati Kabupaten Yahukimo No. 171.2/117/2009 Tanggal 14 Oktober 2009 Perihal Usulan Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014 Lampiran II Nomor Urut 24 Atas Nama Hosea Sobolim, S.Th. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan II dan Nomor Urut 30 Atas Nama Septinus Pahabol, S.Ip. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III, yang diterbitkan oleh Tergugat I. 2. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 175 Tahun 2009 Tanggal 14 Desember 2009 Tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014 Lampiran I Nomor Urut 24 Atas Nama Hosea Sobolim, S.Th. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 2(dua) dan Nomor Urut 30 Atas Nama Septinus Pahabol, S.Ip. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 3(tiga), yang diterbitkan oleh Tergugat II ;

Bahwa substansi permasalahan yang digugat oleh Para Penggugat adalah kedua obyek gugatan tersebut diatas dan keliru dan salah apabila *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan bahwa yang menjadi substansi permasalahan dalam perkara ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 270/476/KPU-YHKM/2009 Tentang Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Tanggal 10 Oktober 2009, karena Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo tersebut sudah selesai dan final setelah diketuk palu pada Sidang Pleno KPU Kabupaten Yahukimo yang mengesahkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Hasil Pemilu 2009 pada tanggal 10 Oktober 2009 dan tidak ada yang mempermasalahkan Keputusan KPU tersebut termasuk Bupati Yahukimo dan Sdr. Hosea Sobolim, S.Th. serta Septinus Pahabol, S.Ip. yang merasa dirugikan oleh Keputusan KPU tersebut tidak mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 258 dan 259 UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 74 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ; Bahwa kedua obyek gugatan tersebut adalah Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Uaha Negara yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua obyek gugatan tersebut diatas bukan Perselisihan Hasil Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 258 dan 259 UU. No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 74 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, melainkan adalah perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh Para Tergugat yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang administrasi Pemerintahan yaitu melanggar Pasal 345 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan melanggar Pasal 28 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; Bahwa Para Penggugat bukan menggugat KPU untuk menuntut pembatalan Keputusan KPU Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara oleh KPU, akan tetapi Para Penggugat menggugat Para Tergugat sebagai Pejabat TUN yang telah mengambil keputusan TUN yang Merubah Daftar Dan Mengganti Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Yahukimo berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo No. 270/476/KPU-YHKM/2009 Tanggal 10 Oktober 2009 berdasarkan Berita Acara No. 270/474/KPU-YHKM/2009 Tanggal 10 Oktober 2009, hal ini adalah merupakan Keputusan TUN yang diambil secara sewenang-wenang oleh Para Tergugat sebagai Pejabat TUN yang masuk dalam kewenangan mengadili secara absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;

b Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Yahukimo berdasarkan kewenangan atributif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati (obyek sengketa ke-satu) tidaklah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf c UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” ;

Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, bersifat kongkrit (nyata atau berwujud), bersifat individual dan bersifat final karena sudah menimbulkan akibat hukum, maka Surat Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 171.2/117/2009 Tanggal 14 Oktober 2009 perihal Usulan Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo

Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor 214 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode 2009-2014 lampiran II Nomor Urut 24 atas nama Hosea Sobolim, S.Th. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan II dan Nomor Urut 30 atas nama Septinus Pahabol, S.Ip. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III yang dikeluarkan oleh Tergugat I merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 7 dan angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya ;

Bahwa sudah benar dan tepat Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berpatokan pada Pasal 345 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 jo. Pasal 69 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2003 jo. Pasal 3 ayat (2) PP. No. 25 Tahun 2004 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 155 Tahun 2005, yang mana sebagai Penyelenggara Pemilu. KPU. Kabupaten Yahukimo harus melaporkan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Bupati Kabupaten Yahukimo Tentang Hasil Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Yahukimo berdasarkan Keputusan KPU. Kabupaten Yahukimo No. 270/476/KPU-YHKM/2009 Tanggal 10 Oktober 2009, Berita Acara No. 270/474/KPU-YHKM/2009 Tanggal 10 Oktober 2009 dan Berita Acara No. 270/475/KPU-YHKM/2009 Tanggal 23 Oktober 2009 Tentang Perbaikan Atas Hasil Perolehan Suara, Pembagian Kursi, Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Hasil Pemilu 2009 ( Vide Bukti P.13) ;

Bahwa dengan surat Ketua KPU Kabupaten Yahukimo No. 270/157/KPU-YHKM/2009 Tanggal 10 Oktober 2009 kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Bupati Kabupaten Yahukimo, sifat penting perihal Surat Pengantar dan Lampiran Nama Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Hasil Pemilu 2009 untuk diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua dengan menyertakan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo No. 270/476/KPU-YHKM/2009 Tanggal 10 Oktober 2009 Tentang Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo dan Berita Acara No. 270/474/KPU-YHKM/2009 Tanggal 10 Oktober 2009 yang telah menetapkan Sdr. GERSON SOMA dari Partai Indonesia Sejahtera Dapil II dan Sdr. HARON MIRIN dari Partai Amanat Nasional Dapil III sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Hasil Pemilu 2009 (Vide Bukti P.4) ;

Bahwa Bupati Kabupaten Yahukimo hanya diberikan kewenangan untuk meneruskan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo dan lampirannya tersebut di



atas dengan membuat Surat Pengantar kepada Gubernur Provinsi Papua dan tidak berwenang untuk merubah Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo dan Lampirannya, akan tetapi Bupati Kabupaten Yahukimo secara sewenang-wenang telah membuat Surat Pengantar kepada Gubernur Provinsi Papua dengan merubah Lampiran Daftar Nama-Nama Calon Terpilih yaitu mengeluarkan nama Sdr. GERSON SOMA dari Partai Indonesia Sejahtera Dapil II dan menggantinya dengan nama Sdr. HOSEA SOBOLIM, S.Th. dari Partai Golongan Karya Dapil II dan mengeluarkan nama Sdr. HARON MIRIN dari Partai Amanat Nasional Dapil III dan menggantinya dengan nama Sdr. SEPTINUS PAHABOL, S.Ip. dari Partai Golongan Karya Dapil III ;

c Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa :

“Terhadap hak dan kewajiban Partai Politik diatur dalam Bab VI UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dimana setiap Partai Politik memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan roda organisasi dan terhadap hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan perdata” ;

Bahwa walaupun Partai Politik adalah organisasi politik namun dalam melaksanakan aktivitas organisasinya tetap melaksanakan hak dan kewajiban yang merupakan perbuatan perdata, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap Partai Politik yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang berkaitan dengan hak dan kewajibannya adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, sudah jelas bahwa eksepsi Para Termohon Kasasi tidak beralasan, oleh karena itu maka eksepsi Para Termohon Kasasi harus ditolak seluruhnya, maka Para Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil Putusan yang menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan mengadili sendiri yang menyatakan menolak eksepsi Para Termohon Kasasi dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

DALAM POKOK PERKARA :





Bahwa walaupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Putusannya tidak masuk dalam materi pokok perkara, namun Para Pemohon Kasasi merasa perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan materi pokok perkara, guna dapat dipertimbangkan dalam Putusan mengenai Pokok Perkaranya, sebagai berikut :

- 1 Bahwa apa-apa yang Para Pemohon Kasasi telah kemukakan dalam eksepsi di atas ini sepanjang relevan berlaku pula dan terulang lagi Dalam Pokok Perkara ini ;
  - a Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura halaman 47 sampai dengan halaman 62 alinea kedua dari atas sampai alinea kedua dari bawah adalah sudah tepat dan benar, bahwa : “Terhadap Surat Pengantar KPU Kabupaten Yahukimo No. 270/157/KPU-YHKM/2009 Tanggal 10 Oktober 2009 yang menjadi dasar permohonan pengesahan Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014 tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat I (Bupati Yahukimo) maupun Tergugat II (Gubernur Provinsi Papua) dipersidangan walaupun sudah diberikan kesempatan yang cukup, hal mana sangat berkaitan dengan kecermatan Pejabat Tata Usaha Negara dalam mempersiapkan satu keputusan” ;

Bahwa dalam persidangan Para Tergugat tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti surat yang aslinya yaitu bukti Surat dari Para Tergugat berupa Surat Pengantar KPU Kabupaten Yahukimo No. 270/157/KPU-YHKM/2009 Tanggal 10 Oktober 2009 dan Berita Acara No. 270/154/KPU-YHKM/2009 Tanggal 10 Oktober 2009, oleh karena itu sudah jelas Para Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil jawaban gugatannya dan harus ditolak ;

- b Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura halaman 58 alinea 2 dari atas adalah sudah tepat dan benar, bahwa :

“Terhadap dalil Tergugat I tersebut sudah jelas fakta yang didapat dalam persidangan bahwa seharusnya yang menjadi calon anggota DPRD secara administrasi adalah Gerson Soma dan Haron Mirin bukan Hosea Sobolim, S.Th. dan Septinus Pahabol, S.Ip., sedangkan terhadap dalil Tergugat II tersebut diatas harus dipandang secara “mutatis mutandis” dimana pengusulan yang cacat administrasi dan diteruskan dengan surat pengantar yang cacat administrasi pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengakibatkan cacatnya Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 175 Tahun 2009 Tanggal 14 Desember 2009 Tentang Pengesahan Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014” ;

Bahwa pembuatan Surat Pengantar Bupati Kabupaten Yahukimo No. 171.2/117/2009 Tanggal 14 Oktober 2009 Perihal Usulan Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014 (obyek perkara ke-satu) kepada Keputusan Gubernur Provinsi Papua adalah tugas administrasi Pemerintahan Daerah yang diamanatkan oleh ketentuan hukum administrasi Pasal 345 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang berbunyi : “Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur” dan dalam penjelasannya menyebutkan : “Nama Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum secara administrasi dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota dan tembusannya kepada KPU” ; Bahwa pembuatan Surat Pengantar tersebut diatas adalah juga melaksanakan tugas administrasi Pemerintahan Daerah yang diamanatkan oleh ketentuan hukum administrasi Pasal 25 huruf g UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi Tergugat I melakukan pelanggaran dengan melakukan tindakan sewenang-wenang yang melanggar ketentuan Pasal 28 huruf a UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; Bahwa Para Penggugat menggugat Para Tergugat atas keputusan Tata Usaha Negara yang telah diambil oleh Para Tergugat dalam bidang administrasi Pemerintahan Daerah dan bukan menggugat Keputusan KPU, jadi sudah jelas bahwa perkara *a quo* adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi ;

- c Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 8 Tahun 2005 Tanggal 6 Juni 2005 adalah Tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA), sehingga tidak dapat dijadikan dasar dan pedoman dalam pemeriksaan perkara *a quo*, lagi pula Surat Edaran tersebut telah tidak berlaku lagi setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tahun 2010 tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa Pemilu ; Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No.8 Th. 2005 butir ke-1 sudah dengan tegas menyatakan : “Bahwa KPUD menerbitkan keputusan-

Halaman 25 dari 30 halaman. Putusan Nomor 214 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan ataupun penetapan-penetapan yang berkaitan dengan pemilihan umum, baik dalam rangka persiapan pelaksanaannya maupun hasil pemilihan umum sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan butir ke-2 menyatakan bahwa dalam kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam butir ke-1 di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan ataupun penetapannya tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bukan merupakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili. Dst.....” Jadi dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut berlaku hanya dalam menggugat keputusan-keputusan ataupun penetapan-penetapan KPUD yang berkaitan dengan pemilihan umum baik dalam rangka persiapan pelaksanaannya maupun hasil pemilihan umum, oleh karena itu tidak berlaku terhadap pemeriksaan perkara *a quo* yang bukan menggugat keputusan atau penetapan KPUD melainkan menggugat Pejabat Pemerintah Daerah atas keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkannya secara sewenang-wenang dan melanggar ketentuan Undang-Undang ;

- d Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah benar dan tepat memanggil dan menghadirkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara *a quo*, karena merekalah yang melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Yahukimo dan merekalah yang telah mengambil Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo No. 270/476/KPU-YHKM/2009 Tanggal 10 Oktober 2009 (Bukti P.4), membuat Berita Acara No. 270/474/KPU-YHKM/2009 Tanggal 10 Oktober 2009 (Bukti P.7) dan Berita Acara No. 270/475/KPU-YHKM/2009 Tanggal 23 Oktober 2009 (Bukti P.13) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Bahwa Saksi-Saksi dari KPU Kabupaten Yahukimo masing-masing : HERENIUS IBAGE, SE. (Ketua), DORTHEIS IMBIRI, SH. (Anggota), KISAN Y. MIRIN (Anggota) dan CHRISTHOPER MONIM (Anggota) telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa sesungguhnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo No. 270/476/KPU-YHKM/2009 Tanggal 10 Oktober 2009 yang diambil dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Yahukimo telah menetapkan dalam Lampiran Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Hasil Pemilu 2009 Nomor Urut 14 atas nama GERSON SOMA dari Partai Indonesia Sejahtera Dapil II dan Nomor Urut 30 atas nama HARON MIRIN dari Partai Amanat Nasional Dapil III, namun oleh Bupati Kabupaten Yahukimo diganti dengan Nomor Urut 24 atas nama HOSEA SOBOLIM, S.Th. dari Partai Golongan Karya Dapil II dan Nomor Urut 30 atas nama SEPTINUS PAHABOL, S.Ip. dari Partai Golongan Karya Dapil III yang dituangkan dalam Berita Acara No. 270/154/KPU-YHKM/2009 Tanggal 10 Oktober 2009 ;
- f Bahwa menurut Para Saksi bahwa Berita Acara No. 270/154/KPU-YHKM/2009 Tanggal 10 Oktober 2009 tidak diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai, akan tetapi direkayasa dan dibuat oleh Bupati Kabupaten Yahukimo di Sentani Kabupaten Jayapura dimana Ketua dan ketiga Anggota KPU Kabupaten Yahukimo diintimidasi dan dipaksa untuk menanda tangannya, sedangkan salah seorang Anggota KPU Kabupaten Yahukimo yang lainnya atas nama Dorthois Imbiri, SH. Tidak ikut menanda tangani Berita Acara tersebut karena menyadari bahwa hal tersebut tidak benar dan menyalahi Peraturan Perundang-undangan ;
- g Bahwa menurut Para Saksi tersebut diatas bahwa Sdr. Hosea Sobolim, S.Th. dan Sdr. Septinus Pahabol, S.Ip. sesuai perhitungan suara hasil Pemilu Tahun 2009 Kabupaten Yahukimo tidak mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Yahukimo, akan tetapi Bupati Kabupaten Yahukimo telah

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 214 K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merekayasa dan memasukkan nama mereka dalam lampiran Surat Pengantar No. 171.2/117/2009 Tanggal 14 Oktober 2009 Perihal Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Periode 2009-2014 kepada Gubernur Provinsi Papua dengan mengorbankan dan mengeluarkan Nama Gerson Soma dan Haron Mirin yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Yahukimo sebagai Calon Terpilih sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo No. 270/476/KPU-YHKM/2009 Tanggal 10 Oktober 2009 dan Berita Acara No.270/474/KPU-YHKM/2009 Tanggal 10 Oktober 2009 ;

- h Bahwa Bukti T.I-1 s/d T.I.7 dari Tergugat I/Pembanding I adalah bukti hasil rekayasa dari Tergugat I, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan bukti dan harus dikesampingkan karena tidak didukung oleh keterangan Saksi maupun bukti lainnya, apalagi bukti-bukti tersebut telah disangkal kebenarannya oleh Saksi-Saksi dari KPU Kabupaten Yahukimo ;
- i Bahwa Bukti P.1 s/d P.14 dari Para Penggugat/Para Terbanding adalah bukti-bukti yang kuat dan benar dan dapat diterima sebagai bukti yang sah, karena telah diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi dari KPU Kabupaten Yahukimo dan juga saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya ;

- 2 Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010 bertempat di dalam ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ketika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 01/G/2010/PTUN.JPR. sedang membacakan putusannya telah terjadi keributan yang dilakukan oleh pendukung Tergugat I/Pembanding I (Bupati Kabupaten Yahukimo) dengan berteriak-teriak di dalam ruang sidang dan setelah sidang dinyatakan selesai dan ditutup lalu mereka loncat mengejar Majelis Hakim dan Majelis Hakim langsung lari masuk ke Ruangan Ketua dan mengunci pintu, akhirnya mereka merusak pintu dan melempari kaca sampai pecah ;  
Bahwa perbuatan mereka tersebut adalah bukti bahwa Tergugat I/Pembanding I memang suka melakukan perbuatan sewenang-wenang yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan ;  
Bahwa perbuatan mereka adalah penghinaan terhadap Pengadilan yang patut ikut dijadikan pertimbangan dan diproses serta dijatuhi hukuman ;





- 3 Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, sudah jelas dan terbukti bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Makassar dalam perkara *a quo* adalah salah dalam menerapkan hukum atau salah dan keliru dalam memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu maka cukup alasan hukum untuk membatalkan Putusan tersebut dan Mahkamah Agung RI mengadili sendiri baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkaranya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah dalam menerapkan hukum, namun perlu diperbaiki tentang dasar hukum Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD;

Bahwa gugatan Para Penggugat pada dasarnya adalah menyangkut hasil Pemilu yang bukan wilayah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN YAHUKIMO dan 2. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI INDONESIA SEJAHTERA KABUPATEN YAHUKIMO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN YAHUKIMO** dan 2. **DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI INDONESIA SEJAHTERA KABUPATEN YAHUKIMO** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Fitriamina, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,00

2. Redaksi.....Rp. 5.000,00

3. Administrasi .....Rp489.000,00

Jumlah .....Rp500.000,00

Oleh Karena Hakim Agung Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H. sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I H. Yulius, S.H., M.H., dan Hakim Agung/Pembaca II Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,



Jakarta, 14 Agustus 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd/.

Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**  
**Nip. 220000754.**